

PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN *STUNTING* PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Sumber: [website mutupelayanankesehatan.net](http://website.mutupelayanankesehatan.net)

I. PENDAHULUAN

Ketentuan pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dimaknai bahwa hak seorang anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi telah dijamin oleh konstitusi, dan merupakan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan hal tersebut.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 pada Lampiran II mengenai Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) diketahui bahwa Proyek Prioritas Strategis Nomor 15 adalah Percepatan Penurunan Kematian dan *Stunting* dengan salah satu manfaat yang ingin dicapai berupa menurunnya prevalensi *stunting* balita hingga 14% pada tahun 2024, dengan pelaksana proyek terdiri dari Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Daerah (Pemda).¹

Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan *stunting* sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan.

¹ Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.


Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 memperlihatkan bahwa angka *stunting* di Indonesia turun dari 24,4% (dua puluh empat koma empat persen) di tahun 2021 menjadi 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) di tahun 2022, sehingga untuk mencapai target 14% (empat belas persen) pada tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 diperlukan penurunan 3,8% (tiga koma delapan persen) per tahun sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.²

TREN BALITA STUNTING MENURUN, NAMUN PERLU PERCEPATAN UNTUK **MENCAPAI TARGET 14% DI TAHUN 2024**



Di antara Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki prevalansi balita *stunted* tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) atau 9,5% lebih besar dari rata-rata prevalansi balita *stunted* di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 20,5% (dua puluh koma lima persen), sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.³

PREVALANSI BALITA STUNTED (TINGGI BADAN MENURUT UMUR) BERDASARKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA, SSGI 2022



² Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, “Bahan Sosialisasi Kebijakan Intervensi Stunting: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, 3 Februari 2023, halaman 4.

³ Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, “Bahan Sosialisasi Kebijakan Intervensi Stunting: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, 3 Februari 2023, halaman 31.

Kondisi sebagaimana kami uraikan di atas menjadi latar belakang penyusunan tulisan hukum ini, khususnya terkait dengan upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Bupati Bolaang Mongondow Timur telah menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Tulisan hukum “Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

II. PERMASALAHAN

Permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan hukum ini adalah:

Bagaimanakah upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur?

III. PEMBAHASAN

A. Asas, Prinsip, dan Pilar Pencegahan dan Penurunan Stunting

1. Asas

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Perbup Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Boltim) mengatur bahwa asas pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah:⁴

- a. tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
- b. komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan dan penurunan *stunting*;

⁴ Pasal 3 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- c. transparansi, artinya dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya bahwa dalam segala hal yang berhubungan dengan pencegahan dan Penurunan *Stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat;
- e. akuntabilitas, artinya dalam pelaksanaan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan secara jujur, adil dan bertanggung jawab.

2. Prinsip

Lebih lanjut pada Perbup Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Bolaang Mongondow Timur diatur bahwa prinsip pencegahan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi:⁵

- a. intervensi gizi spesifik yang merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *Stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan; dan
- b. intervensi gizi sensitif yang merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung yang mencakup:
 - 1) peningkatan akses pangan bergizi;
 - 2) peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; dan
 - 3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; dan peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi.

3. Pilar

Kemudian pilar pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah:⁶

- a. peningkatan komitmen dan visi Bupati, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat dan Pemerintah Desa;
- b. kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
- c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, Daerah dan masyarakat;
- d. mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

⁵ Pasal 4 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

⁶ Pasal 5 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

B. Sasaran dan Kegiatan Pencegahan dan Penurunan Stunting

Berdasarkan Perbup Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Bolaang Mongondow Timur diketahui bahwa sasaran pencegahan dan penurunan stunting adalah untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik dan Kelompok Intervensi Gizi Sensitif, dengan rincian sebagai berikut:⁷

1. Kelompok Intervensi Gizi Spesifik

Kelompok Intervensi Gizi Spesifik, meliputi:

a. Remaja putri dan wanita usia subur

kegiatan dengan sasaran remaja putri dan wanita usia subur adalah suplementasi tablet tambah darah.

b. Ibu hamil

Kegiatan dengan sasaran ibu hamil meliputi:

- 1) memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang Kekurangan Energi Kronis (KEK) dengan resiko tinggi dari kelompok miskin dan/atau kurang mampu untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
- 2) mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;
- 3) mengatasi kekurangan iodium;
- 4) melindungi ibu hamil dari malaria dan demam berdarah;
- 5) periksa 6 kali selama kehamilan;
- 6) mendapat dan meminum Tablet Tambah Darah (PIL FE) sebanyak 90 butir tablet selama kehamilan;
- 7) ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali sampai 42 hari setelah persalinan;
- 8) mengikuti konseling gizi terpadu/kelas ibu;
- 9) ibu hamil (Kekurangan Energi Kronis-KEK/Resiko Tinggi-RESTI) mendapat pelayanan dan atau kunjungan rumah selama kehamilan;
- 10) rumah tangga ibu hamil memiliki akses air bersih;
- 11) rumah tangga ibu hamil memiliki jamban yang sehat; dan
- 12) memiliki jaminan kesehatan.

c. Ibu menyusui dan anak di atas usia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan.

Kegiatan dengan sasaran ibu menyusui dan anak di atas usia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan adalah:

⁷ Pasal 6 dan 7 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- 1) promosi dan konseling menyusui;
 - 2) promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA);
 - 3) tata laksana gizi buruk;
 - 4) pemberian makanan tambahan, pemulihan bagi Bawah Dua Tahun (Baduta) kurus;
 - 5) pemantauan dan promosi pertumbuhan;
 - 6) anak usia 12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap;
 - 7) ditimbang berat badan rutin setiap bulan;
 - 8) diukur panjang/ tinggi badan 4 kali dalam setahun;
 - 9) orang tua/ pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan;
 - 10) kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/ kurang/ Stunting;
 - 11) rumah tangga anak 0-2 thn memiliki jamban sehat; dan
 - 12) anak 0-2 thn mendapat jaminan kesehatan dan akte kelahiran.
- d. Anak usia 24 bulan sampai dengan usia 59 bulan
- Kegiatan dengan sasaran anak usia 24 bulan sampai dengan usia 59 bulan meliputi:
- 1) tata laksana gizi buruk;
 - 2) pemberian makanan tambahan, pemulihan bagi balita kurus;
 - 3) pemantauan dan promosi pertumbuhan; dan
 - 4) anak 32-6 tahun aktif dalam kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) minimal 80 %.

2. Kelompok Intervensi Gizi Sensitif

Kegiatan dengan sasaran Kelompok Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan untuk mengatasi penyebab tidak langsung di tengah masyarakat, yaitu pada bidang:

- a. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Peternakan dan Perikanan;
- c. Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
- d. Pendidikan;
- e. Keluarga Berencana;
- f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Sosial;
- h. Agama;
- i. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- j. Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Komunikasi dan Informatika;
- l. Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- m. Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- n. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

C. Strategi Pencegahan dan Penurunan Stunting

Perbup Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Bolaang Mongondow Timur mengatur bahwa strategi pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah:

1. Kemandirian Keluarga⁸

Kemandirian keluarga dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri yang didampingi oleh tenaga kesehatan dan *community provider* secara berkala, berkesinambungan dan terintegrasi.

Kemandirian keluarga dilihat dari indikator:

- a. kesadaran mengenai pentingnya kesehatan dan gizi;
- b. mengetahui terhadap gangguan kesehatan dan gizi; dan
- c. mengetahui tindakan yang harus dilakukan dan mampu memanfaatkan layanan kesehatan yang ada.

2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat⁹

Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan gerakan masyarakat hidup sehat yang disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan bersama seluruh OPD pada Pemerintah Daerah, yang meliputi upaya:

- a. peningkatan aktifitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup sehat;
- c. percepatan penyediaan pangan dan nutrisi sehat;
- d. peningkatan pencegahan dini terhadap penyakit;
- e. peningkatan kualitas dan kesehatan lingkungan;
- f. peningkatan edukasi hidup sehat; dan
- g. Pemeriksaan kesehatan secara berkala di puskesmas/rumah sakit.

⁸ Pasal 8 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

⁹ Pasal 9 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

3. Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan¹⁰

Gerakan Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan komitmen antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat sebagai gerakan partisipasi untuk percepatan dan penurunan *Stunting*, yang terbentuk dari penggalangan partisipasi para pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin maupun bayi pada 1000 HPK.

Gerakan tersebut dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. penandatanganan komitmen oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya;
- b. komunikasi, edukasi dan pemberian informasi baik formil maupun non formil; dan
- c. kampanye kegiatan di berbagai media, termasuk kegiatan lain yang mendukung dalam percepatan dan penurunan *stunting*.

4. Posyandu¹¹

Dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting* harus dilakukan revitalisasi posyandu. Hal tersebut perlu dilakukan karena pemantauan pertumbuhan balita harus dilakukan di Posyandu untuk mendeteksi dini terjadinya gangguan pertumbuhan.

D. Peran Serta Para Pihak

Upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memerlukan peran serta berbagai pihak, yaitu:

1. Peran Serta Organisasi Pemerintah Daerah¹²

Peran serta OPD dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah:

- a. Memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi Desa dengan prevalensi *Stunting* tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi.
- b. Memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan.

¹⁰ Pasal 10 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

¹¹ Pasal 11 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

¹² Pasal 13 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- c. Mengoordinasikan kepada Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.

2. Peran Serta Desa¹³

Peran serta Desa dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi:

- a. Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan pembangunan Desa melalui Dana Desa minimal 20 % dari Pagu Dana Desa untuk mendukung percepatan pencegahan dan penurunan *Stunting*.
- b. Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas.
- c. Implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia, pendamping Program Keluarga Harapan, petugas Puskesmas dan Bidan Desa serta petugas Keluarga Berencana dan Pendamping kader posyandu.
- d. Memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutakhiran data secara rutin.

3. Peran Serta Masyarakat¹⁴

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah:

- a. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- b. Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah mengenai hal di bidang kesehatan dan gizi.

¹³ Pasal 14 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

¹⁴ Pasal 15 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

E. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Atas upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* perlu dilakukan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan yang bertujuan untuk:¹⁵

1. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
2. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
3. menjadi dasar pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas percepatan penurunan *stunting*.

Berdasarkan Perbup Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Boltim, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan tersebut dilakukan oleh:

1. Sangadi¹⁶

Sangadi selaku koordinator di tingkat Desa wajib melakukan pengendalian serta evaluasi pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di wilayahnya. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui OPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Daerah, dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

2. OPD¹⁷

OPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Daerah selaku koordinator di tingkat Kabupaten wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting* di Desa. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

F. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Sekertaris Daerah dan OPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Daerah untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Bolaang Mongondow Timur. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, OPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Daerah dibantu oleh Tim Teknis

¹⁵ Pasal 17 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

¹⁶ Pasal 18 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

¹⁷ Pasal 19 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Percepatan Penurunan *Stunting* yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan terdiri dari OPD, Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.¹⁸

Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa, Sangadi menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa.¹⁹

Susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Desa, dan melibatkan:²⁰

1. Tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
2. Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
3. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
4. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan SubPPKBD, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Guru PAUD serta unsur masyarakat lainnya.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian tulisan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengatur bahwa asas pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah:
 - (a) tenaga gizi bertindak cepat, akurat dan sesuai prosedur tetap pelayanan gizi dan kode etik profesi;
 - (b) komunikasi, kerjasama dan koordinasi lintas program dan sektor dalam upaya penguatan kelembagaan pencegahan dan penurunan stunting;
 - (c) transparansi;
 - (d) peka budaya; dan
 - (e) akuntabilitas.

¹⁸ Pasal 21 Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

¹⁹ Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

²⁰ Pasal 22 ayat (3) dan (4) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Dengan prinsip pencegahan *stunting* meliputi intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitive, dan pilar pencegahan dan penurunan *stunting* berupa:

- (a) peningkatan komitmen dan visi Bupati, Pimpinan OPD, Pimpinan Instansi/Organisasi masyarakat dan Pemerintah Desa;
 - (b) kampanye dengan fokus pada pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik dan akuntabilitas;
 - (c) konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, Daerah dan masyarakat;
 - (d) mendorong kebijakan *nutritional food security*; dan
 - (e) pemantauan dan evaluasi.
- b) Sasaran pencegahan dan penurunan *stunting* adalah untuk Kelompok Intervensi Gizi Spesifik yang meliputi: remaja putri dan wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui dan anak di atas usia 0 (nol) bulan sampai dengan usia 23 (dua puluh tiga) bulan, dan anak usia 24 bulan sampai dengan usia 59 bulan, serta Kelompok Intervensi Gizi Sensitif.
- c) Strategi pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur meliputi Kemandirian Keluarga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Gerakan 1000 HPK, dan Posyandu.
- d) Upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memerlukan peran serta OPD,, desa, dan masyarakat.
- e) Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dilakukan oleh:
- (a) Sangadi, yang menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui OPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Daerah, dan tembusannya disampaikan kepada Camat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - (b) OPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Daerah, yang menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- f) OPD yang melaksanakan fungsi Perencanaan Daerah, dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibantu oleh Tim Teknis Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan terdiri dari OPD, Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Sedangkan di tingkat desa, Sangadi menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di desa yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Konvergensi Percepatan, Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, “Buku Saku: Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022”.

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, 2023.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.